



WALIKOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pergeseran anggaran berdasarkan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, maka perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;

11

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 2 Seri E.1);
33. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 3 Seri E.2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 8);
34. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Daerah sebagai Pendiri Perseroan Terbatas Lembu Betina Subur (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 6 Seri E.3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 12);
35. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 18 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 18);
37. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 4);

38. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);
39. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5);
40. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 6);
41. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Se Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4);
42. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2);
43. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 15);
44. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pernyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 16);
45. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 17);
46. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 19), sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto 5 Tahun 2013

(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12);

47. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 23);
48. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 24);
49. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bumi Sawahlunto Mandiri (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10);
50. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11);
51. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13);
52. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 13);
53. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto ke dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 3), Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3);

R

54. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8);
55. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 10);
56. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11);
57. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 27);
58. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 16);
59. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 36) diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Walikota ini.




Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 30 April 2015

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 30 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



ROVANLY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015 NOMOR ...11.



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 11 TAHUN 2015

TANGGAL : 30 APRIL 2015

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN WALIKOTA  
SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
2014 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

### PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN  
ORGANISASI : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	25.863.202.093,00	25.863.202.093,00	-	0,00	
1.13.1.02.01.15.	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN , KOMUNITAS ADAT TERPENCIL ( KAT ) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL ( PMKS ) LAINNYA	525.489.150,00	525.489.150,00	-	0,00	
1.13.1.02.01.15.001.	FASILITASI BAHAN BANGUNAN UNTUK RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI KELUARGA KURANG MAMPU	198.171.000,00	198.171.000,00	-	0,00	Kota Sawahlunto
1.13.1.02.01.15.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	198.171.000,00	198.171.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	41.746.176.393,56	41.746.176.393,56	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(39.283.961.393,56)	(39.283.961.393,56)	-	0,00	

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 11 TAHUN 2015

TANGGAL : 30 APRIL 2015

TENTANG

: PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA  
SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
2014 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

# PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

## TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
ORGANISASI : 1.20.11. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1		3	4	5	6	7
1.20.1.20.11.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	11.153.231.100,00	11.153.231.100,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.374.732.500,00	2.374.732.500,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.17.018.	PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LKPD	42.250.000,00	42.250.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.17.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	42.250.000,00	42.250.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	19.494.546.707,89	19.494.546.707,89	-	0,00	Kota Sawahlunto
	Surplus/(Defisit)	8.020.050.792,11	8.020.050.792,11	-	0,00	

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

  
ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 11 TAHUN 2015

TANGGAL : 30 APRIL 2015

TENTANG

: PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA  
SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
2014 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

### PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01.- PENDIDIKAN  
ORGANISASI : 1.01.01.- DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

1 Nomor Urut	2 Uraian	3 Jumlah (Rp)		5 Bertambah / (berkurang) (Rp)	6 Bertambah / (berkurang) %		7 Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran				
1.01.1.01.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	43.732.821.440,00	43.732.821.440,00	-	0,00		
1.01.1.01.01.30.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DASAR (PEMBANGUNAN DAN REHAP)	6.822.414.721,00	6.822.414.721,00	-	0,00		
1.01.1.01.01.30.015.	REHAB PAGAR DAN HALAMAN TK PERTIWI 1 SAWAHLUNTO	198.775.000,00	198.775.000,00	-	0,00		
1.01.1.01.01.30.015.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	198.775.000,00	198.775.000,00	-	0,00		
	Jumlah Belanja	170.304.330.164,00	170.304.330.164,00	-	0,00		
	Surplus/(Defisit)	(170.304.330.164,00)	(170.304.330.164,00)	-	0,00		Kota Sawahlunto

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

  
ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : 11 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 30 APRIL 2015  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 PERATURAN WALIKOTA  
 SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
 2014 TENTANG PENJABARAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH TAHUN  
 ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

# PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. - PENDIDIKAN  
 ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

1 Nomor Unut	2 Uraian	3 Jumlah (Rp)		4 Bertambah / (berkurang)		6 %	7 Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)			
1.01.101.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	43.732.821.440,00	43.732.821.440,00	-		0,00	
1.01.101.01.39.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN MENENGAH	14.992.238.769,00	14.992.238.769,00	-		0,00	
1.01.101.01.39.036.	LANJUTAN PEMBANGUNAN SMA N 3 SAWAHLUNTO DAN MOBILER	1.009.250.000,00	1.009.250.000,00	-		0,00	
1.01.101.01.39.036.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	9.250.000,00	9.250.000,00	-		0,00	
1.01.101.01.39.036.5.2.3.	Belanja Modal	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-		0,00	
	Jumlah Belanja	170.304.330.164,00	170.304.330.164,00	-		0,00	
	Surplus/(Defisit)	(170.304.330.164,00)	(170.304.330.164,00)	-		0,00	

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

  
 ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : 11 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 30 APRIL 2015  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 PERATURAN WALIKOTA  
 SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
 2014 TENTANG PENJABARAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH TAHUN  
 ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

# PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN  
 ORGANISASI : 1.02.01. - DIMAS KESEHATAN DAN SOSIAL

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berturang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.102.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	25.863.202.093,00	25.863.202.093,00	-	0,00	
1.13.102.01.18.	PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA	69.118.000,00	69.118.000,00	-	0,00	
1.13.102.01.18.001.	FASILITASI ALAT BANTU DAN BANTUAN USAHA BAGI PENYANDANG CACAT	69.118.000,00	69.118.000,00	-	0,00	-sawahlunto
1.13.102.01.18.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	69.118.000,00	69.118.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	41.746.176.393,56	41.746.176.393,56	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(39.283.961.393,56)	(39.283.961.393,56)	-	0,00	

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

  
 ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 11 TAHUN 2015

TANGGAL : 30 APRIL 2015

TENTANG

: PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA  
SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
2014 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

### PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02.- KESEHATAN  
ORGANISASI : 1.02.01.- DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL

1 Nomor Urut	2 Uraian	3 Jumlah (Rp)		5 Bertambah / (berkurang) (Rp)	6 %	7 Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran			
1.02.1.02.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	25.863.202.093,00	25.863.202.093,00	-	0,00	Kota Sawahlunto
1.13.1.02.01.21.	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	274.116.250,00	274.116.250,00	-	0,00	
1.13.1.02.01.21.007.	PEMELIHARAN DAN REHAB MPN, TMP DAN MAKAM PEJUANG 45 KOTA SAWAHLUNTO	97.469.000,00	97.469.000,00	-	0,00	
1.13.1.02.01.21.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	94.651.000,00	94.651.000,00	-	0,00	
1.13.1.02.01.21.007.5.2.3.	Belanja Modal	2.818.000,00	2.818.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	41.746.176.393,56	41.746.176.393,56	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(39.283.961.393,56)	(39.283.961.393,56)	-	0,00	

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

  
ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 11 TAHUN 2015

TANGGAL : 30 APRIL 2015

TENTANG : PERUBAHAN

KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA  
SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
2014 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

### PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - KESEHATAN  
ORGANISASI : 1.02.01 - DIMAS KESEHATAN DAN SOSIAL

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	25.863.202.093,00	25.863.202.093,00	-	0,00	
1.02.1.02.01.25.	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA	7.924.112.308,00	7.924.112.308,00	-	0,00	
1.02.1.02.01.25.005.	DAK MURNI, PENDAMPING DAN OPERASIONAL (PEMANFAATAN SISA DAK 2010-2013)	3.000.390.308,00	3.000.390.308,00	-	0,00	Kota Sawahlunto
1.02.1.02.01.25.005.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	145.800.000,00	145.800.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.01.25.005.5.2.3.	Belanja Modal	2.854.590.308,00	2.854.590.308,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	41.746.176.393,56	41.746.176.393,56	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(39.283.961.393,56)	(39.283.961.393,56)	-	0,00	

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALI YUSUF





LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 11 TAHUN 2015

TANGGAL : 30 APRIL 2015

TENTANG

: PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA  
SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
2014 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

### PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN  
ORGANISASI : 1.02.01. - DIMAS KESEHATAN DAN SOSIAL

1 Nomor Urut	2 Uraian	3 Jumlah (Rp)		4 Setelah Pergeseran		5 Bertambah / (berkurang) (Rp)		6 %		7 Penjelasan
		Sebelum Pergeseran			Setelah Pergeseran					
1.02.1.02.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	25.863.202.093,00		25.863.202.093,00		-		0,00		
1.02.1.02.01.32.	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK	289.876.000,00		289.876.000,00		-		0,00		
1.02.1.02.01.32.002.	SKRINING HIPOTIROID KONGENITAL	47.016.250,00		47.016.250,00		-		0,00		
1.02.1.02.01.32.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	47.016.250,00		47.016.250,00		-		0,00		
	Jumlah Belanja	41.746.176.393,56		41.746.176.393,56		-		0,00		Kota Sawahlunto
	Surplus/(Defisit)	(39.283.961.393,56)		(39.283.961.393,56)		-		0,00		

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 11 TAHUN 2015

TANGGAL : 30 APRIL 2015

TENTANG

: PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA  
SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
2014 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

### PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN  
ORGANISASI : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	25.863.202.093,00	25.863.202.093,00	-	0,00	
1.02.1.02.01.54.	PROGRAM PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL RUTIN PUSKEMAS	810.504.000,00	810.504.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.01.54.006.	BIAYA OPERASIONAL RUTIN PUSKEMAS SILUNGKANG (RAWATAN)	202.624.000,00	202.624.000,00	-	0,00	
1.02.1.02.01.54.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	202.624.000,00	202.624.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	41.746.176.393,56	41.746.176.393,56	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(39.283.961.393,56)	(39.283.961.393,56)	-	0,00	Puskesmas Silungkang

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : 11 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 30 APRIL 2015  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 PERATURAN WALIKOTA  
 SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
 2014 TENTANG PENJABARAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH TAHUN  
 ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

### PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN  
 ORGANISASI : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	25.863.202.093,00	25.863.202.093,00	-	0,00	
1.13.1.02.01.15.	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN , KOMUNITAS ADAT TERPENCIL ( KAT ) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL ( PMKS ) LAINNYA	525.489.150,00	525.489.150,00	-	0,00	
1.13.1.02.01.15.003.	BANTUAN SOSIAL UNTUK MASYARAKAT (LANSIA MISKININON PRODUKTIF)	195.108.150,00	195.108.150,00	-	0,00	
1.13.1.02.01.15.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	195.108.150,00	195.108.150,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	41.746.176.393,56	41.746.176.393,56	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(39.283.961.393,56)	(39.283.961.393,56)	-	0,00	

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

  
 ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : 11 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 30 APRIL 2015  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 PERATURAN WALIKOTA  
 SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
 2014 TENTANG PENJABARAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH TAHUN  
 ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

# PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN  
 ORGANISASI : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN DAN SOSIAL

1 Nomor Urut	2 Uraian	3 Jumlah (Rp)		5 Bertambah / (berkurang) (Rp)		6 %	7 Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran				
1.02.102.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	25.863.202.093,00	25.863.202.093,00	-		0,00	
1.02.102.01.19.	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	421.844.750,00	421.844.750,00	-		0,00	
1.02.102.01.19.006.	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA DAN MEDIA PROMOSI SADAR HIDUP SEHAT	103.566.000,00	103.566.000,00	-		0,00	-KOTA Sawahlunto
1.02.102.01.19.006.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	60.066.000,00	60.066.000,00	-		0,00	
1.02.102.01.19.006.5.2.3.	Belanja Modal	43.500.000,00	43.500.000,00	-		0,00	
	Jumlah Belanja	41.746.176.393,56	41.746.176.393,56	-		0,00	
	Surplus/(Defisit)	(39.283.961.393,56)	(39.283.961.393,56)	-		0,00	

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 11 TAHUN 2015

TANGGAL : 30 APRIL 2015

TENTANG :

PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA  
SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
2014 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

### PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - KESEHATAN  
ORGANISASI : 1.02.02 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang) (Rp)	%		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran				
1	2	3	4	5	6	7	
1.02.1.02.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	31.089.009.885,00	31.089.009.885,00	-	0,00		
1.02.1.02.02.26.	PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	7.269.123.885,00	7.269.123.885,00	-	0,00		
1.02.1.02.02.26.005.	PENGADAAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA RUMAH SAKIT (DAPUR, RUANG PASIEN, LAUNDRY DAN RUANG TUNGGU)	508.025.000,00	508.025.000,00	-	0,00		Kota Sawahlunto
1.02.1.02.02.26.005.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	390.000.000,00	390.000.000,00	-	0,00		
1.02.1.02.02.26.005.5.2.3.	Belanja Modal	118.025.000,00	118.025.000,00	-	0,00		
	Jumlah Belanja	48.580.155.314,54	48.580.155.314,54	-	0,00		
	Surplus/(Defisit)	(27.983.239.314,54)	(27.983.239.314,54)	-	0,00		

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : 11 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 30 APRIL 2015  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 PERATURAN WALIKOTA  
 SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
 2014 TENTANG PENJABARAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH TAHUN  
 ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

### PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 - KESEHATAN  
 ORGANISASI : 1.02.02 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

1 Nomor Unut	2 Uraian	3 Jumlah (Rp)		5 Bertambah / (berkurang) (Rp)	6 %	7 Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran			
1.02.1.02.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	31.089.009.885,00	31.089.009.885,00	-	0,00	
1.02.1.02.02.27.	PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-PARU/RUMAH SAKIT MATA	662.587.500,00	662.587.500,00	-	0,00	
1.02.1.02.02.27.001.	PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA RUANG POLIKLINIK RUMAH SAKIT	154.687.500,00	154.687.500,00	-	0,00	
1.02.1.02.02.27.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan -Jasa Jumlah Belanja Surplus/(Defisit)	154.687.500,00 48.580.155.314,54 (27.983.239.314,54)	154.687.500,00 48.580.155.314,54 (27.983.239.314,54)	- - -	0,00 0,00 0,00	Kota Sawahlunto

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

  
 ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 11 TAHUN 2015

TANGGAL : 30 APRIL 2015

TENTANG

: PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA  
SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
2014 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

### PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. - PEKERJAAN UMUM  
ORGANISASI : 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	87.828.090.328,00	87.828.090.328,00	-	0,00	
1.03.1.03.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	757.111.500,00	757.111.500,00	-	0,00	
1.03.1.03.01.02.018.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL	545.911.500,00	545.911.500,00	-	0,00	
1.03.1.03.01.02.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	545.911.500,00	545.911.500,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	93.322.485.152,00	93.322.485.152,00	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(82.796.054.152,00)	(92.796.054.152,00)	-	0,00	Kota Sawahlunto

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

  
ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : 11 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 30 APRIL 2015  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 PERATURAN WALIKOTA  
 SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
 2014 TENTANG PENJABARAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH TAHUN  
 ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

# PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. - PEKERJAAN UMUM  
 ORGANISASI : 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	87.828.090.328,00	87.828.090.328,00	-	0,00	
1.03.1.03.01.32.	PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA APARATUR SOSIAL	9.152.625.000,00	9.152.625.000,00	-	0,00	
1.03.1.03.01.32.001.	PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN SARANA PEMERINTAHAN	9.152.625.000,00	9.152.625.000,00	-	0,00	
1.03.1.03.01.32.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	302.800.000,00	302.800.000,00	-	0,00	
1.03.1.03.01.32.001.5.2.3.	Belanja Modal	8.849.825.000,00	8.849.825.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	93.322.485.152,00	93.322.485.152,00	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(92.796.054.152,00)	(92.796.054.152,00)	-	0,00	Kota Sawahlunto

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUP





LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 11 TAHUN 2015  
TANGGAL : 30 APRIL 2015  
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA  
SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
2014 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

# PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03.-PEKERJAAN UMUM  
ORGANISASI : 1.03.01.- DINAS PEKERJAAN UMUM

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1		3	4	5	6	7
1.03.1.03.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	87.828.090.328,00	87.828.090.328,00	-	0,00	
1.03.1.03.01.33.	PROGRAM PENGADAAN PERALATAN DAN SUKU CADANG	617.505.300,00	617.505.300,00	-	0,00	
1.03.1.03.01.33.003.	REHABILITASI/PEMELIHARAAN PERALATAN	393.982.000,00	393.982.000,00	-	0,00	
1.03.1.03.01.33.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	393.982.000,00	393.982.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	93.322.485.152,00	93.322.485.152,00	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(92.796.054.152,00)	(92.796.054.152,00)	-	0,00	Kota Sawahlunto

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

  
ALYULISUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : 11 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 30 APRIL 2015  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 PERATURAN WALIKOTA  
 SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
 2014 TENTANG PENJABARAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH TAHUN  
 ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

# PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03 - PEKERJAAN UMUM  
 ORGANISASI : 1.03.01.- DINAS PEKERJAAN UMUM

1 Nomor Urut	2 Uraian	3 Jumlah (Rp)		4 Bertambah / (berkurang)		6 %	7 Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)			
1.03.1.03.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	87.828.090.328,00	87.828.090.328,00	-		0,00	
1.04.1.03.01.16.	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	10.483.193.000,00	10.483.193.000,00	-		0,00	
1.04.1.03.01.16.004.	PENYEDIAAN PSU PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN (DAK)	3.749.158.000,00	3.749.158.000,00	-		0,00	
1.04.1.03.01.16.004.5.2.3.	Belanja Modal	3.749.158.000,00	3.749.158.000,00	-		0,00	
	Jumlah Belanja	93.322.485.152,00	93.322.485.152,00	-		0,00	
	Surplus/(Defisit)	(92.796.054.152,00)	(92.796.054.152,00)	-		0,00	

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

  
 ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 11 TAHUN 2015  
TANGGAL : 30 APRIL 2015  
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA  
SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
2014 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

# PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06.- PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
ORGANISASI : 1.06.01.- B.A.P.P.E.D.A

1 Nomor Urut	2 Uraian	3 Jumlah (Rp)		4 Bertambah / (berkurang)		5 Rp	6 %	7 Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran					
1.06.1.06.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.108.114.075,00	2.108.114.075,00	-	0,00			
1.06.1.06.01.24.	PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	158.275.000,00	158.275.000,00	-	0,00			
1.06.1.06.01.24.002.	FASILITASI KEGIATAN POKJA AMPL	146.275.000,00	146.275.000,00	-	0,00			
1.06.1.06.01.24.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	146.275.000,00	146.275.000,00	-	0,00			
	Jumlah Belanja	4.676.170.017,22	4.676.170.017,22	-	0,00			
	Surplus/(Defisit)	(4.676.170.017,22)	(4.676.170.017,22)	-	0,00			Kota Sawahlunto

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 11 TAHUN 2015

TANGGAL : 30 APRIL 2015

TENTANG

: PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA  
SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
2014 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

# PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
ORGANISASI : 1.06.01. - B A P P E D A

1 Nomor Urut	2 Uraian	3 Jumlah (Rp)		4 Setelah Pergeseran		5 Bertambah / (berkurang) (Rp)		6 %	7 Penjelasan
		Sebelum Pergeseran							
1.06.1.06.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.108.114.075,00		2.108.114.075,00	-	-	0,00		
1.06.1.06.01.33.	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	79.570.000,00		79.570.000,00	-	-	0,00		
1.06.1.06.01.33.003.	PENYUSUNAN RANPERDA RDTR KOTA SAWAHLUNTO	63.950.000,00		63.950.000,00	-	-	0,00		
1.06.1.06.01.33.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	63.950.000,00		63.950.000,00	-	-	0,00		
	Jumlah Belanja	4.676.170.017,22		4.676.170.017,22	-	-	0,00		Sawahlunto
	Surplus/(Defisit)	(4.676.170.017,22)		(4.676.170.017,22)	-	-	0,00		

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 11 TAHUN 2015

TANGGAL : 30 APRIL 2015

TENTANG

: PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA  
SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
2014 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

### PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
ORGANISASI : 1.06.01. - B A P P E D A

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.108.114.075,00	2.108.114.075,00	-	0,00	
1.06.1.06.01.34.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	486.434.000,00	486.434.000,00	-	0,00	
1.06.1.06.01.34.003.	PENYUSUNAN RKPD (RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO) TAHUN 2016	27.545.000,00	27.545.000,00	-	0,00	
1.06.1.06.01.34.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	27.545.000,00	27.545.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	4.676.170.017,22	4.676.170.017,22	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(4.676.170.017,22)	(4.676.170.017,22)	-	0,00	
						Kota Sawahlunto

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 11 TAHUN 2015

TANGGAL : 30 APRIL 2015

TENTANG

: PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA  
SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
2014 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

### PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 - PERENCANAAN PEMBANGUNAN

ORGANISASI : 1.06.01 - B.A.P.P.E.D.A

1 Nomor Urut	2 Uraian	3 Jumlah (Rp)		5 Bertambah / (berkurang) (Rp)		6 %	7 Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran				
1.06.1.06.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	2.108.114.075,00	2.108.114.075,00	-	-	0,00	
1.06.1.06.01.34	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	486.434.000,00	486.434.000,00	-	-	0,00	
1.06.1.06.01.34.006	PENYUSUNAN RKPD PERUBAHAN 2015	24.670.000,00	24.670.000,00	-	-	0,00	
1.06.1.06.01.34.006.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	24.670.000,00	24.670.000,00	-	-	0,00	
	Jumlah Belanja	4.676.170.017,22	4.676.170.017,22	-	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(4.676.170.017,22)	(4.676.170.017,22)	-	-	0,00	

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 11 TAHUN 2015  
TANGGAL : 30 APRIL 2015  
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA  
SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
2014 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06 - PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
ORGANISASI : 1.06.01 - B A P P E D A

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.1.06.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.108.114.075,00	2.108.114.075,00	-	0,00	
1.06.1.06.01.34.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	486.434.000,00	486.434.000,00	-	0,00	
1.06.1.06.01.34.018.	FASILITASI KEGIATAN FASBANGKOT DALAM PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN	78.825.000,00	78.825.000,00	-	0,00	
1.06.1.06.01.34.018.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	78.825.000,00	78.825.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	4.676.170.017,22	4.676.170.017,22	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(4.676.170.017,22)	(4.676.170.017,22)	-	0,00	Kota Sawahlunto

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 11 TAHUN 2015  
TANGGAL : 30 APRIL 2015  
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA  
SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
2014 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

# PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.07. - PERHUBUNGAN  
ORGANISASI : 1.07.01. - KANTOR PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1 Nomor Urut	2 Uraian	3 Jumlah (Rp)		5 Bertambah / (berkurang) (Rp)	6 %	7 Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran			
1.07.1.07.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.272.678.741,00	3.272.678.741,00	-	0,00	
1.07.1.07.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	432.725.000,00	432.725.000,00	-	0,00	
1.07.1.07.01.02.005.	PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL	257.175.000,00	257.175.000,00	-	0,00	
1.07.1.07.01.02.005.5.2.3.	Belanja Modal	257.175.000,00	257.175.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	4.625.872.761,69	4.625.872.761,69	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(4.368.272.761,69)	(4.368.272.761,69)	-	0,00	

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF





LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : 11 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 30 APRIL 2015  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 PERATURAN WALIKOTA  
 SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
 2014 TENTANG PENJABARAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH TAHUN  
 ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

# PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.07. - PERHUBUNGAN  
 ORGANISASI : 1.07.01. - KANTOR PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.07.1.07.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.272.678.741,00	3.272.678.741,00	-	0,00	
1.07.1.07.01.16.	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	49.500.000,00	49.500.000,00	-	0,00	
1.07.1.07.01.16.001.	REHABILITASI / PEMELIHARAAN PRASARANA PERLENGKAPAN JALAN	49.500.000,00	49.500.000,00	-	0,00	
1.07.1.07.01.16.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	49.500.000,00	49.500.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	4.625.872.761,69	4.625.872.761,69	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(4.368.272.761,69)	(4.368.272.761,69)	-	0,00	Kota Sawahlunto

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

  
 ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 11 TAHUN 2015  
TANGGAL : 30 APRIL 2015  
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA  
SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
2014 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

# PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.08.- LINGKUNGAN HIDUP  
ORGANISASI : 1.08.01.- BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	8.806.761.430,00	8.806.761.430,00	-	0,00	
1.08.1.08.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	929.985.000,00	929.985.000,00	-	0,00	
1.08.1.08.01.02.016.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	40.000.000,00	40.000.000,00	-	0,00	
1.08.1.08.01.02.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	11.363.600.350,94	11.363.600.350,94	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(11.278.600.350,94)	(11.278.600.350,94)	-	0,00	

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : 11 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 30 APRIL 2015  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 PERATURAN WALIKOTA  
 SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
 2014 TENTANG PENJABARAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH TAHUN  
 ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

### PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.08. - LINGKUNGAN HIDUP  
 ORGANISASI : 1.08.01. - BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.08.1.08.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	8.806.761.430,00	8.806.761.430,00	-	0,00	
1.08.1.08.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	929.985.000,00	929.985.000,00	-	0,00	
1.08.1.08.01.02.077.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ALAT BERAT	230.000.000,00	230.000.000,00	-	0,00	
1.08.1.08.01.02.077.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	230.000.000,00	230.000.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	11.363.600.350,94	11.363.600.350,94	-	0,00	Sawahlunto
	Surplus/(Defisit)	(11.278.600.350,94)	(11.278.600.350,94)	-	0,00	

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 11 TAHUN 2015

TANGGAL : 30 APRIL 2015

TENTANG

: PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA  
SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
2014 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

# PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.11.- PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
ORGANISASI : 1.11.01.- KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang) (Rp)	%		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran				
1	2	3	4	5	6	7	
1.11.11.01.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	5.855.616.300,00	5.855.616.300,00	-	0,00		
1.11.11.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.175.349.000,00	1.175.349.000,00	-	0,00		
1.11.11.01.02.086	PENGADAAN PERLENGKAPAN KANTOR/BALAI PENYULUH KB (DAK)	889.944.000,00	889.944.000,00	-	0,00		
1.11.11.01.02.086.5.2.3	Belanja Modal	889.944.000,00	889.944.000,00	-	0,00		
	Jumlah Belanja	7.510.501.032,92	7.510.501.032,92	-	0,00		
	Surplus/(Defisit)	(7.510.501.032,92)	(7.510.501.032,92)	-	0,00		Kota Sawahlunto

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : 11 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 30 APRIL 2015  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 PERATURAN WALIKOTA  
 SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
 2014 TENTANG PENJABARAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH TAHUN  
 ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

### PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.17. - KEBUDAYAAN  
 ORGANISASI : 1.17.01. - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

1 Nomor Urut	2 Uraian	3 Jumlah (Rp)		4 Setelah Pergeseran	5 Bertambah / (berkurang) (Rp)		6 %	7 Penjelasan
		Sebelum Pergeseran						
1.17.1.17.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.394.108.300,00		6.394.108.300,00	-		0,00	
1.17.1.17.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	944.950.000,00		944.950.000,00	-		0,00	
1.17.1.17.01.01.020.	PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN BARANG	109.800.000,00		109.800.000,00	-		0,00	
1.17.1.17.01.01.020.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	109.800.000,00		109.800.000,00	-		0,00	
	Jumlah Belanja	8.849.356.194,20		8.849.356.194,20	-		0,00	
	Surplus/(Defisit)	(8.843.356.194,20)		(8.843.356.194,20)	-		0,00	Sawahlunto

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 11 TAHUN 2015

TANGGAL : 30 APRIL 2015

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN WALIKOTA  
SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
2014 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

### PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.17 - KEBUDAYAAN

ORGANSASI : 1.17.01 - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

1 Nomor Urut	2 Uraian	3 Jumlah (Rp)		4 Setelah Pergeseran	5 Bertambah / (berkurang) (Rp)		6 %	7 Penjelasan
		Sebelum Pergeseran						
1.17.1.17.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.394.108.300,00		6.394.108.300,00	-		0,00	Sawahlunto
1.17.1.17.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	482.109.800,00		482.109.800,00	-		0,00	
1.17.1.17.01.02.009.	PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR	194.650.000,00		194.650.000,00	-		0,00	
1.17.1.17.01.02.009.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	16.000.000,00		16.000.000,00	-		0,00	
1.17.1.17.01.02.009.5.2.3.	Belanja Modal	178.650.000,00		178.650.000,00	-		0,00	
	Jumlah Belanja	8.849.356.194,20		8.849.356.194,20	-		0,00	
	Surplus/(Defisit)	(8.843.356.194,20)		(8.843.356.194,20)	-		0,00	

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 11 TAHUN 2015

TANGGAL : 30 APRIL 2015

TENTANG

: PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA  
SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
2014 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

# PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.17. - KEBUDAYAAN  
ORGANISASI : 1.17.01. - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

1 Nomor Urut	2 Uraian	3 Jumlah (Rp)		5 Bertambah / (berkurang) (Rp)	6 Bertambah / (berkurang) %		7 Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran				
1.17.1.17.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.394.108.300,00	6.394.108.300,00	-	0,00		
2.04.1.17.01.16.	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	1.010.625.000,00	1.010.625.000,00	-	0,00		
2.04.1.17.01.16.020.	OPERASIONAL DAN PENGELOLAAN CEMARA	379.175.000,00	379.175.000,00	-	0,00		
2.04.1.17.01.16.020.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	156.775.000,00	156.775.000,00	-	0,00		
2.04.1.17.01.16.020.5.2.3.	Belanja Modal	222.400.000,00	222.400.000,00	-	0,00		
	Jumlah Belanja	8.849.356.194,20	8.849.356.194,20	-	0,00		
	Surplus/(Defisit)	(8.843.356.194,20)	(8.843.356.194,20)	-	0,00		
							Kota Sawahlunto

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 11 TAHUN 2015

TANGGAL : 30 APRIL 2015

TENTANG

: PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA  
SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
2014 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

# PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.17. - KEBUDAYAAN  
ORGANISASI : 1.17.01. - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

1 Nomor Urut	2 Uraian	3 Jumlah (Rp)		5 Bertambah / (berkurang) (Rp)	6 %	7 Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran			
1.17.1.17.01.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	6.394.108.300,00	6.394.108.300,00	-	0,00	
1.17.1.17.01.17.	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	1.767.598.500,00	1.767.598.500,00	-	0,00	
1.17.1.17.01.17.003.	FASILITASI PENTAS SENI KEBUDAYAAN DAERAH	308.333.000,00	308.333.000,00	-	0,00	
1.17.1.17.01.17.003.5.2.	Belanja Barang Dan Jasa	308.333.000,00	308.333.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	8.849.356.194,20	8.849.356.194,20	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(8.843.356.194,20)	(8.843.356.194,20)	-	0,00	Sawahlunto

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALI YUSUF





LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : 11 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 30 APRIL 2015  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 PERATURAN WALIKOTA  
 SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
 2014 TENTANG PENJABARAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH TAHUN  
 ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

### PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.17. - KEBUDAYAAN  
 ORGANISASI : 1.17.02. - KANTOR PENINGGALAN BERSEJARAH DAN PERMUSEUMAN

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.17.1.17.02.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.297.267.500,00	3.297.267.500,00	-	0,00	
1.17.1.17.02.16.	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	2.185.972.500,00	2.185.972.500,00	-	0,00	
1.17.1.17.02.16.019.	PENYUSUNAN DOKUMEN PENUNJANG KELENGKAPAN DOKUMEN PENGUSULAN WARISAN DUNIA KE UNESCO	185.060.000,00	185.060.000,00	-	0,00	
1.17.1.17.02.16.019.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	185.060.000,00	185.060.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	4.038.202.719,96	4.038.202.719,96	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(3.897.452.719,96)	(3.897.452.719,96)	-	0,00	Kota Sawahlunto

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 11 TAHUN 2015

TANGGAL : 30 APRIL 2015

TENTANG

: PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA  
SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
2014 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

### PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
ORGANISASI : 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH KOTA

1 Nomor Urut	2 Uraian	3 Jumlah (Rp)		4 Setelah Pergeseran	5 Bertambah / (berkurang) (Rp)		6 %	7 Penjelasan
		Sebelum Pergeseran						
1.20.1.20.03.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	27.577.423.570,00		27.577.423.570,00	-		0,00	Kota Sawahlunto
1.20.1.20.03.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	4.090.870.000,00		4.090.870.000,00	-		0,00	
1.20.1.20.03.02.050.	PENGADAAN PERALATAN RUMAH DINAS, WISMA DAN MESS	269.900.000,00		269.900.000,00	-		0,00	
1.20.1.20.03.02.050.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	35.800.000,00		35.800.000,00	-		0,00	
1.20.1.20.03.02.050.5.2.3.	Belanja Modal	234.100.000,00		234.100.000,00	-		0,00	
	Jumlah Belanja	34.629.336.160,64		34.629.336.160,64	-		0,00	
	Surplus/(Defisit)	(34.494.336.160,64)		(34.494.336.160,64)			0,00	

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 11 TAHUN 2015

TANGGAL : 30 APRIL 2015

TENTANG

: PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA  
SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
2014 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

### PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
ORGANISASI : 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	27.577.423.570,00	27.577.423.570,00	-	0,00	
1.09.1.20.03.20.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERTANAHAN	4.058.340.000,00	4.058.340.000,00	-	0,00	
1.09.1.20.03.20.001.	PENGADAAN DAN GANTI RUGI TANAH, TANAMAN DAN BANGUNAN	3.379.810.000,00	3.379.810.000,00	-	0,00	
1.09.1.20.03.20.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	3.379.810.000,00	3.379.810.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	34.629.336.160,64	34.629.336.160,64	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(34.494.336.160,64)	(34.494.336.160,64)	-	0,00	Kota Sawahlunto

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 11 TAHUN 2015

TANGGAL : 30 APRIL 2015

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN WALIKOTA  
SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
2014 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

### PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20.- OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAAN  
ORGANISASI : 1.20.03.- SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	27.577.423.570,00	27.577.423.570,00	-	0,00	
1.15.1.20.03.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH	111.611.000,00	111.611.000,00	-	0,00	
1.15.1.20.03.17.003.	OPERASIONAL PENAGIHAN DAN PENDAMPINGAN TERHADAP NASABAH DANA BERGULIR	111.611.000,00	111.611.000,00	-	0,00	Kota Sawahlunto
1.15.1.20.03.17.003.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	111.611.000,00	111.611.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	34.629.336.160,64	34.629.336.160,64	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(34.494.336.160,64)	(34.494.336.160,64)	-	0,00	

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 11 TAHUN 2015

TANGGAL : 30 APRIL 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA  
SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
2014 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

### PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
ORGANISASI : 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	27.577.423.570,00	27.577.423.570,00	-	0,00	
1.19.1.20.03.17.	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	553.387.000,00	553.387.000,00	-	0,00	
1.19.1.20.03.17.008.	PERINGATAN HARI PAHLAWAN	20.493.250,00	20.493.250,00	-	0,00	
1.19.1.20.03.17.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	20.493.250,00	20.493.250,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	34.629.336.160,64	34.629.336.160,64	-	0,00	Kota Sawahlunto (Bagian Kesra)
	Surplus/(Defisit)	(34.494.336.160,64)	(34.494.336.160,64)	-	0,00	

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 11 TAHUN 2015

TANGGAL : 30 APRIL 2015

TENTANG

: PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA  
SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
2014 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

### PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
ORGANISASI : 1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.03.00.00.5.2	BELANJA LANGSUNG	27.577.423.570,00	27.577.423.570,00	-	0,00	
1.19.1.20.03.17	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	553.387.000,00	553.387.000,00	-	0,00	
1.19.1.20.03.17.013	PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA	22.428.250,00	22.428.250,00	-	0,00	
1.19.1.20.03.17.013.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	22.428.250,00	22.428.250,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	34.629.336.160,64	34.629.336.160,64	-	0,00	Kota Sawahlunto (Bagian Kesra)
	Surplus/(Defisit)	(34.494.336.160,64)	(34.494.336.160,64)	-	0,00	

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALTY YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 11 TAHUN 2015

TANGGAL : 30 APRIL 2015

TENTANG

: PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA  
SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
2014 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

### PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAAN  
ORGANISASI : 1.20.05. - INSPEKTORAT

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1		3	4	5	6	7
1.20.1.20.05.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.110.985.050,00	1.110.985.050,00	-	0,00	
1.20.1.20.05.02.	PROGRAM PEMINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	289.821.900,00	289.821.900,00	-	0,00	
1.20.1.20.05.02.016.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR	21.830.000,00	21.830.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.05.02.016.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	21.830.000,00	21.830.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	4.282.489.012,84	4.282.489.012,84	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(4.282.489.012,84)	(4.282.489.012,84)	-	0,00	Kota Sawahlunto

Keterangan:

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALIM YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 11 TAHUN 2015

TANGGAL : 30 APRIL 2015

TENTANG

: PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA  
SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
2014 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

### PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
ORGANISASI : 1.20.06 - KANTOR SATPOL PP

1 Nomor Urut	2 Uraian	3 Jumlah (Rp)		5 Bertambah / (berkurang) (Rp)	6 Bertambah / (berkurang) %		7 Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran				
1.20.1.20.06.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.045.712.300,00	3.045.712.300,00	-	0,00		
1.20.1.20.06.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	356.090.000,00	356.090.000,00	-	0,00		
1.20.1.20.06.05.022.	PELAKSANAAN HUT SATPOL PP	198.270.000,00	198.270.000,00	-	0,00		
1.20.1.20.06.05.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	198.270.000,00	198.270.000,00	-	0,00		
	Jumlah Belanja	5.785.123.443,48	5.785.123.443,48	-	0,00		
	Surplus/(Defisit)	(5.785.123.443,48)	(5.785.123.443,48)	-	0,00		Kota Sawahlunto

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

  
 ALI YANSUF





LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 11 TAHUN 2015

TANGGAL : 30 APRIL 2015

TENTANG

: PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA  
SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
2014 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

### PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
ORGANISASI : 1.20.06. - KANTOR SATPOL PP

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.06.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.045.712.300,00	3.045.712.300,00	-	0,00	Kota Sawahlunto
1.20.1.20.06.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1.575.549.800,00	1.575.549.800,00	-	0,00	
1.20.1.20.06.01.020.	PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN BARANG	64.200.000,00	64.200.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.06.01.020.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	64.200.000,00	64.200.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	5.785.123.443,48	5.785.123.443,48	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(5.785.123.443,48)	(5.785.123.443,48)	-	0,00	

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 11 TAHUN 2015

TANGGAL : 30 APRIL 2015

TENTANG :

PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA  
SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
2014 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

### PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
ORGANISASI : 1.20.06. - KANTOR SATPOL PP

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.06.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.045.712.300,00	3.045.712.300,00	-	0,00	
1.19.1.20.06.20.	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)	112.784.000,00	112.784.000,00	-	0,00	
1.19.1.20.06.20.002.	OPERASIONAL TIM SK4	112.784.000,00	112.784.000,00	-	0,00	
1.19.1.20.06.20.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	112.784.000,00	112.784.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	5.785.123.443,48	5.785.123.443,48	-	0,00	Kota Sawahlunto
	Surplus/(Defisit)	(5.785.123.443,48)	(5.785.123.443,48)	-	0,00	

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 11 TAHUN 2015

TANGGAL : 30 APRIL 2015

TENTANG

: PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA  
SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
2014 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

### PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
ORGANISASI : 1.20.06 - KANTOR SATPOL PP

1 Nomor Urut	2 Uraian	3 Jumlah (Rp)		5 Bertambah / (berkurang) (Rp)	6 %	7 Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran			
1.20.1.20.06.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.045.712.300,00	3.045.712.300,00	-	0,00	
1.19.1.20.06.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	234.994.000,00	234.994.000,00	-	0,00	
1.19.1.20.06.15.007.	PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN	126.745.000,00	126.745.000,00	-	0,00	
1.19.1.20.06.15.007.5.2.1.	Belanja Pegawai	76.000.000,00	76.000.000,00	-	0,00	
1.19.1.20.06.15.007.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	50.745.000,00	50.745.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	5.785.123.443,48	5.785.123.443,48	-	0,00	Kota Sawahlunto
	Surplus/(Defisit)	(5.785.123.443,48)	(5.785.123.443,48)	-	0,00	

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALIMUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 11 TAHUN 2015

TANGGAL : 30 APRIL 2015

TENTANG

: PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA  
SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
2014 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

# PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
ORGANISASI : 1.20.06. - KANTOR SATPOL PP

1 Nomor Urut	2 Uraian	3 Jumlah (Rp)		4 Bertambah / (berkurang)		6 %	7 Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Sekolah Pergeseran	(Rp)			
1.20.1.20.06.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.045.712.300,00	3.045.712.300,00	-	0,00		
1.20.1.20.06.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	356.090.000,00	356.090.000,00	-	0,00		
1.20.1.20.06.05.001.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL	123.500.000,00	123.500.000,00	-	0,00		
1.20.1.20.06.05.001.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	123.500.000,00	123.500.000,00	-	0,00		
	Jumlah Belanja	5.785.123.443,48	5.785.123.443,48	-	0,00		
	Surplus/(Defisit)	(5.785.123.443,48)	(5.785.123.443,48)	-	0,00		Kota Sawahlunto

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 11 TAHUN 2015

TANGGAL : 30 APRIL 2015

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA  
SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
2014 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

### PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH; PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
ORGANISASI : 1.20.06. - KANTOR SATPOL PP

1 Nomor Urut	2 Uraian	3 Jumlah (Rp)		5 Bertambah / (berkurang) (Rp)		6 %	7 Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran				
1.20.1.20.06.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	3.045.712.300,00	3.045.712.300,00	-		0,00	
1.19.1.20.06.15.	PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	234.994.000,00	234.994.000,00	-		0,00	
1.19.1.20.06.15.008.	PEMANTAPAN KINERJA LINMAS	45.513.000,00	45.513.000,00	-		0,00	
1.19.1.20.06.15.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	45.513.000,00	45.513.000,00	-		0,00	
	Jumlah Belanja	5.785.123.443,48	5.785.123.443,48	-		0,00	Kota Sawahlunto
	Surplus/(Defisit)	(5.785.123.443,48)	(5.785.123.443,48)	-		0,00	

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO.

  
ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : 11 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 30 APRIL 2015  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 PERATURAN WALIKOTA  
 SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
 2014 TENTANG PENJABARAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH TAHUN  
 ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

### PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
 ORGANISASI : 1.20.07. - KECAMATAN LEMBAH SEGAR

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.233.808.850,00	1.233.808.850,00	-	0,00	
1.20.1.20.07.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	294.853.000,00	294.853.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.07.01.008.	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	28.041.000,00	28.041.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.07.01.008.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	28.041.000,00	28.041.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	5.574.980.502,08	5.574.980.502,08	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(5.574.980.502,08)	(5.574.980.502,08)	-	0,00	Kota Sawahlunto

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : 11 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 30 APRIL 2015  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 PERATURAN WALIKOTA  
 SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
 2014 TENTANG PENJABARAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH TAHUN  
 ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

### PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
 ORGANISASI : 1.20.07 - KECAMATAN LEMBAH SEGAR

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.233.808.850,00	1.233.808.850,00	-	0,00	
1.20.1.20.07.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	294.853.000,00	294.853.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.07.01.011.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	11.950.000,00	11.950.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.07.01.011.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	11.950.000,00	11.950.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	5.574.980.502,08	5.574.980.502,08	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(5.574.980.502,08)	(5.574.980.502,08)	-	0,00	Kota Sawahlunto

Keterangan:

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 11 TAHUN 2015

TANGGAL : 30 APRIL 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA  
SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
2014 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

### PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
ORGANISASI : 1.20.07. - KECAMATAN LEMBAH SEGAR

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.233.808.850,00	1.233.808.850,00	-	0,00	
1.20.1.20.07.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	294.853.000,00	294.853.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.07.01.012.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	8.502.000,00	8.502.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.07.01.012.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	8.502.000,00	8.502.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	5.574.980.502,08	5.574.980.502,08	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(5.574.980.502,08)	(5.574.980.502,08)	-	0,00	
						Kota Sawahlunto

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF





LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : 11 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 30 APRIL 2015  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 PERATURAN WALIKOTA  
 SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
 2014 TENTANG PENJABARAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH TAHUN  
 ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO


### PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
 ORGANISASI : 1.20.07 - KECAMATAN LEMBAH SEGAR

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.233.808.850,00	1.233.808.850,00	-	0,00	Kota Sawahlunto
1.20.1.20.07.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	294.853.000,00	294.853.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.07.01.024.	PENYEDIAAN DOKUMENTASI DAN DEKORASI	7.000.000,00	7.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.07.01.024.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	5.574.980.502,08	5.574.980.502,08	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(5.574.980.502,08)	(5.574.980.502,08)	-	0,00	

Keterangan:

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

  
 ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : 11 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 30 APRIL 2015  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 PERATURAN WALIKOTA  
 SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
 2014 TENTANG PENJABARAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH TAHUN  
 ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

# PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
 ORGANISASI : 1.20.07.- KECAMATAN LEMBAH SEGAR

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang) (Rp)	%	Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran			
1		3	4	5	6	7
1.20.1.20.07.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.233.808.850,00	1.233.808.850,00	-	0,00	
1.20.1.20.07.45.	PROGRAM PEMBINAAN AGAMA DAN ADAT	376.297.000,00	376.297.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.07.45.002.	PELAKSANAAN MTQ TINGKAT KECAMATAN DAN KOTA SAWAHLUNTO	122.141.500,00	122.141.500,00	-	0,00	
1.20.1.20.07.45.002.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	122.141.500,00	122.141.500,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	5.574.980.502,08	5.574.980.502,08	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(5.574.980.502,08)	(5.574.980.502,08)	-	0,00	Kota Sawahlunto

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

  
 ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 11 TAHUN 2015  
TANGGAL : 30 APRIL 2015  
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA  
SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
2014 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

# PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
ORGANISASI : 1.20.11. - DIMAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1						
1.20.1.20.11.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	11.153.231.100,00	11.153.231.100,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.374.732.500,00	2.374.732.500,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.17.022.	PENYUSUNAN LKPD KOTA SAWAHLUNTO	70.000.000,00	70.000.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.17.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	70.000.000,00	70.000.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	19.494.546.707,89	19.494.546.707,89	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	8.020.050.792,11	8.020.050.792,11	-	0,00	
						Kota sawahlunto

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO:  
 NOMOR : 11 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 30 APRIL 2015  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 PERATURAN WALIKOTA  
 SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
 2014 TENTANG PENJABARAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH TAHUN  
 ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

### PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN  
 ORGANISASI : 1.20.11. - DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang) (Rp)	%	Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran			
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.11.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	11.153.231.100,00	11.153.231.100,00	-	0,00	Kota Sawahlunto
1.20.1.20.11.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.374.732.500,00	2.374.732.500,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.17.031.	IMPLEMENTASI DAN KUSTOMISASI SISTEM INFORMASI	318.207.500,00	318.207.500,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.17.031.5.2.2.	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	177.207.500,00	177.207.500,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.17.031.5.2.3.	Belanja Barang Dan Jasa	141.000.000,00	141.000.000,00	-	0,00	
	Belanja Modal	19.494.546.707,89	19.494.546.707,89	-	0,00	
	Jumlah Belanja Surplus/(Defisit)	8.020.050.792,11	8.020.050.792,11	-	0,00	

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : 11 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 30 APRIL 2015  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 PERATURAN WALIKOTA  
 SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN  
 2014 TENTANG PENJABARAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH TAHUN  
 ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

### PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20.- OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAAN  
 ORGANISASI : 1.20.11.- DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
		3	4	5	6	7
1						
1.20.1.20.11.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	11.153.231.100,00	11.153.231.100,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.17.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.374.732.500,00	2.374.732.500,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.17.037.	PENINGKATAN SDM UNTUK TENAGA KEUANGAN SKPKD DAN SKPD	111.425.000,00	111.425.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.11.17.037.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	111.425.000,00	111.425.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	19.494.546.707,89	19.494.546.707,89	-	0,00	Kota Sawahlunto
	Surplus/(Defisit)	8.020.050.792,11	8.020.050.792,11	-	0,00	

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

  
 ALI YUSUF



LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : 11 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 30 APRIL 2015  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

## PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

# PENJABARAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

## TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAAN  
 ORGANISASI : 1.20.09. - KECAMATAN TALAWI

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.20.1.20.09.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.352.306.800,00	1.352.306.800,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	184.865.000,00	184.865.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.02.022.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR	17.950.000,00	17.950.000,00	-	0,00	
1.20.1.20.09.02.022.5.2.2.	Belanja Barang Dan Jasa	17.950.000,00	17.950.000,00	-	0,00	
	Jumlah Belanja	3.049.663.087,00	3.049.663.087,00	-	0,00	
	Surplus/(Defisit)	(3.049.663.087,00)	(3.049.663.087,00)	-	0,00	
						Kota Sawahlunto

Keterangan :

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ALI YUSUF